

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia selalu dihujani dengan persoalan kebersihan lingkungan.¹ Kota Banjarmasin juga tidak luput dari permasalahan kebersihan yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagian sungai mengalami pendangkalan termasuk sungai terlebar di Indonesia, Sungai Barito. Bahkan ada juga sungai yang hilang atau tertimbun.²

Sungai yang mengalir di Banjarmasin memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari penduduk, namun saat ini mengalami ancaman berat karena tindakan masyarakat yang masih membuang sampah secara sembarangan, khususnya di sepanjang aliran sungai. Sebenarnya, fungsi sungai tidak hanya sebagai sumber air, tetapi juga sebagai jalur transportasi, sumber kehidupan, dan bagian penting dalam ekosistem alami. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan sekitarnya memperburuk situasi lingkungan di kota ini.

¹ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Islam dan lingkungan hidup*, Cetakan I (Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 125.

²M. Rahim Arza, "Upaya Memulihkan Sungai-sungai di Banjarmasin," *MONGABAY Situs Berita Lingkungan*, 5 Februari 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/02/05/upaya-memulihkan-sungai-sungai-di-banjarmasin/>.

Orang-orang biasa membuang sampah ke dalam sungai karena dianggap lebih praktis dan efisien. Masih banyak masyarakat yang menganggap sampah sebagai hal sepele, sehingga mereka sembarangan membuangnya, termasuk di sungai. Sampah-sampah ini akan terkumpul di satu sisi sungai, menghalangi aliran air dan mengakibatkan bencana banjir.

Selain menjadi pemicu banjir, tingginya jumlah sampah yang dibuang di sungai juga mengakibatkan banyak zat berbahaya yang dapat merusak ekosistem sungai. Saat sungai tersebut sudah tercemar, maka kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan air sungai untuk aktivitas sehari-hari akan mulai menurun. Keadaan ini dapat berdampak pada terjadinya penyumbatan di sungai. Akibatnya, sungai dapat menimbulkan berbagai penyakit.³

Larangan membuang sampah ke sungai sendiri sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin pada pasal 34 Ayat (1) “Setiap orang dilarang” bagian d “Membuang sampah di jalan-jalan, di saluran air (drainase), di Sungai”⁴. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang patuh akan kebersihan dan masih membuang sampah di sungai maupun di jalanan.

Dampak langsung dari pengelolaan sampah yang tidak tepat mencakup berbagai jenis penyakit menular, seperti masalah kulit, dan gangguan pernapasan. Sementara itu, dampak tidak langsungnya meliputi risiko banjir akibat tersumbatnya aliran air di sungai yang terhalang oleh tumpukan sampah yang

³ Muslimah Hayati, *TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN SUNGAI KOTA BANJARMASIN*, 10, no. 2337 (2022): 174.

⁴ “PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN,” t.t., [chrome-extension://efaidnbmnnnnibpcajpcglefindmkaj/https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/09/banjarmasin_2011_21_pengelolaan_sampah_kebersihan_pertamanan.pdf](https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2009/09/banjarmasin_2011_21_pengelolaan_sampah_kebersihan_pertamanan.pdf).

dibuang ke dalamnya. Para ahli kesehatan menyatakan bahwa pencemaran akibat sampah menimbulkan konsekuensi negatif, terutama dalam hal kesehatan. Ini bisa menyebabkan peningkatan angka penyakit infeksi usus, termasuk kolera, tifus, dan disentri. Faktor penyebar penyakit, seperti lalat dan kecoak, berkembang biak seiring dengan menumpuknya sampah, terutama di lokasi pembuangan akhir, yang berkontribusi pada lonjakan kasus demam berdarah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pandangan baru mengenai penggunaan dan pengelolaan sampah.⁵

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.⁶ Seperti yang di jelaskan pada Undang-undang dasar 1945 pada Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁷ Dengan adanya Undang - Undang tersebut, masyarakat seharusnya memahami bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada dasarnya, setiap individu dapat melakukan pencegahan dengan cara yang mandiri, contohnya dengan mengurangi limbah rumah tangga atau memanfaatkan kembali materi tersebut, seperti mengubah botol plastik menjadi pot tanaman, atau menggunakan sisa kain untuk membuat keset dan lain-lain.⁸ Dan tidak lagi membuang sampah ke dalam sungai.

⁵ I. Nyoman Sutama, "Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Pangsan," *Community Service Journal (CSJ)* 5, no. 2 (2023): 75–80, <https://doi.org/10.22225/csj.5.2.2023.75-80>.

⁶ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, Pertama (Damera Press, 2023), 10, <https://eprints.upgris.ac.id/1904/1/Hukum%20Lingkungan.pdf>.

⁷ "Perubahan 2 UUD 1945," Agustus 2000, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/92285/UUD45_perubahan2.pdf.

⁸ Emy Rosnawati dan M. Tanzil Multazam, *BUKU AJAR HUKUM LINGKUNGAN* (UMSIDA PRESS, 2022), 63.

Menjaga Kebersihan memang dianjurkan di dalam Al-Quran maupun dalam

Hadist seperti Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁹

Kemudian maksud serupa juga terdapat pada Hadits nabi yang berbunyi

Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah, hal ini berdasarkan

Hadist :

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَنْتَفَعُ بِهِ قَالَ: "أَعَزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ"

Artinya: " Dari Abu Barzah, ia berkata: 'Aku berkata, Wahai Nabi Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku manfaatkan. Beliau menjawab, Singkirkanlah kotoran dari jalan kaum muslimin. " (HR Tirmidzi).¹⁰

Dalil-dalil diatas menekankan bahwa kebersihan merupakan hal yang seharusnya kita jaga, Allah SWT menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Kebersihan tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga mencerminkan kebersihan hati dan lingkungan. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus lebih menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terutama tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau bahkan terjadinya bencana alam.

⁹ "Q.S Ar-Rum," NUONLINE, t.t., <https://quran.nu.or.id/ar-rum/41>.

¹⁰ Muslim bin Al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, Ṣaḥīḥ Muslim (Dār Iḥyā' al-Turāṭ al-'Arabī, t.t.).

Banyak kebijakan yang baik telah dibuat oleh pemerintah, ternyata tidak mempunyai sebuah pengaruh apa-apa dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam masalah kebersihan lingkungan, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih belum optimal meskipun telah terdapat berbagai aturan dan program pemerintah terkait kebersihan lingkungan.¹¹

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan kebersihan lingkungan umumnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta belum optimalnya peran pemerintah dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada peran pemerintah secara umum, tanpa mengkaji secara spesifik strategi yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam konteks kota berbasis sungai seperti Banjarmasin. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai strategi pemerintah yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Alive Yoesfah Love menyampaikan makin meningkatnya jumlah penduduk di kota ini, kata dia, produksi sampah dari masyarakat juga terus naik, hingga kini jumlah sampah sudah membeludak hingga 600 ton per harinya.¹² Data menunjukkan bahwa

¹¹ Rustam Dirgantara Putra Suharto dkk., "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN (K3) UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP," *Journal Publicuho* 6, no. 1 (2023): 233–45, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.111>.

¹² Sukarli, "Banjarmasin 'Produksi' 600 Ton Sampah Per Hari," *ANTARA KALSEL*, 11 Maret 2025, <https://kalsel.antaranews.com/berita/434422/banjarmasin-produksi-600-ton-sampah-per-hari>.

produksi sampah di Kota Banjarmasin mencapai ratusan ton per hari, yang sebagian besar belum terkelola dengan baik.

Permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan peraturan daerah yang melarang pembuangan sampah di sungai, namun upaya tersebut tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih holistik, yang mencakup program-program seperti edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai, serta peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik.

Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu the Anti-Litterbugs Campaign (*kampanye Menghindari Pembuangan Sampah Sembarangan*) adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah pembuangan sampah sembarangan serta meningkatkan kebersihan di kota. Ini melibatkan dua aspek, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan hukum. Program ini menyadari pentingnya pendidikan untuk mengubah perilaku lingkungan dan mendukung perubahan dengan memberikan infrastruktur, seperti tempat sampah.¹³

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis edukasi dan partisipasi masyarakat lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan penegakan hukum semata. Namun, implementasi strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya fasilitas pendukung.

¹³ Chua Kim Hing dan Haijon Gunggut, "Maintaining Urban Cleanliness: A New Model," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 50 (2012): 954, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.096>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai strategi yang diambil oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini sangat penting karena keberhasilan dalam menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan juga pada tingkat kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi dan program pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan?
2. Bagaimana tingkat perubahan kesadaran hukum masyarakat di kawasan Sungai Tiung berkaitan dengan strategi dan program pemerintah Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung.
2. Untuk menganalisis perubahan kesadaran hukum yang terjadi pada masyarakat sebagai dampak dari program-program tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kawasan

sungai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang peran pemerintah daerah, implementasi peraturan daerah, partisipasi masyarakat, serta kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dalam konteks Kota Banjarmasin.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam merumuskan dan melaksanakan strategi untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kawasan sungai. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam mengkaji permasalahan kebersihan lingkungan serta kesadaran hukum masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Strategi

Strategi secara umum didefinisikan sebagai rencana dan serangkaian tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴

Adapun secara spesifik dalam penelitian ini, strategi merujuk pada upaya, program, dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung

2. Pemerintah

Secara umum, pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama sama memikul tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaan.¹⁵

Dalam penelitian ini, pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program terkait kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung.

3. Peningkatan

Peningkatan secara umum di definisikan sebagai proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).¹⁶ Dalam penelitian ini, peningkatan diartikan sebagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah dan

¹⁴ Chanchal Aggarwal, "Perbedaan antara Kebijakan dan Strategi," *Shiksha Online* (blog), 4 September 2024, <https://www.shiksha.com/online-courses/articles/difference-between-policy-andstrategy/#:~:text=Kebijakan%20mengacu%20pada%20pedoman%20dan,untuk%20mencapai%20tujuan%20dan%20sasaran.>

¹⁵ *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, t.t., <https://kbbi.web.id/pemerintah>.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Peningkatan*, t.t., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peningkatan>.

kebersihan lingkungan, yang ditunjukkan melalui bertambahnya kesadaran, kepedulian, keterlibatan, serta kontribusi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program lingkungan yang dilaksanakan di kawasan sungai tiung.

4. Partisipasi Masyarakat

partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi permasalahan yang terjadi¹⁷ Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu, keterlibatan aktif warga yang bertempat tinggal di sekitaran sungai tiung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengelolaan sampah serta kebersihan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui pemberian saran atau ide, keikutsertaan dalam kegiatan kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah melalui bank sampah, serta pengawasan dan penilaian terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

5. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kondisi ketika masyarakat memahami, menghayati, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan

¹⁷ Esli Zuraidah Siregar, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan," *JURNAL AT-TAGHYIR* 3, no. 2 (2020): 133, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/taghyir.v3i1.3350>.

bermasyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini, kesadaran hukum diartikan sebagai tingkat pemahaman, sikap, dan kepatuhan masyarakat di kawasan Sungai Tiung terhadap larangan membuang sampah ke sungai sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, yang tercermin dari pengetahuan masyarakat mengenai aturan dan sanksi terkait, kesediaan untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, serta kepatuhan terhadap imbauan dan kebijakan pemerintah maupun pengurus RT dalam menjaga kebersihan sungai.

6. Kebersihan

Kebersihan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang terjaga dari sampah dan pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁹ Dalam penelitian ini, kebersihan lingkungan diartikan sebagai kondisi Sungai Tiung yang bersih dan terbebas dari sampah maupun sedimentasi, sebagai hasil dari kepatuhan masyarakat terhadap larangan membuang sampah ke sungai serta partisipasi mereka dalam program-program pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat, seperti gotong royong, Bank Sampah, dan kegiatan Agen 3R.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan referensi dan perbandingan. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari duplikasi penelitian serta

¹⁸ Liska Tandi Rerung, “Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 77, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebersihan*, t.t., <https://kbbi.web.id/bersih>.

memperjelas perbedaan dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti menyajikan lima penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Desti Wulan Sari dengan judul “peran pemerintah dalam memasyarakatkan kebersihan lingkungan kecamatan lubuk pakam kabupaten deli serdang”²⁰. Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan lingkungan sekitar, perbedaan dari penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang berbeda dan pada penelitian ini masyarakat setempat hanya menjalankan kewajiban membayar retribusi membuang sampah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih belum optimal karena keterlibatan masyarakat lebih banyak terbatas pada kewajiban membayar retribusi sampah.
2. Jurnal yang ditulis oleh Rusdinamin Syam dan Usman Jafar dengan judul “peran pemerintah kabupaten gowa dalam pelestarian lingkungan perspektif siyasah syar’iyyah”²¹. Jurnal ini membahas mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Melestarikan Lingkungan Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa melakukan tindakan tegas kepada industri maupun orang perorangan yang melakukan pencemaran lingkungan. Perbedaan dari kedua penelitian ini ialah pada jurnal ini pemerintah setempat mengatasi hambatan maupun kendala yang dihadapi sedangkan penelitian ini lebih

²⁰ Desti Wulan Sari, “PERAN PEMERINTAH DALAM MEMASYARAKATKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG” (Universitas Medan Area, 2014), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25154>.

²¹ Rusdinamin Syam dan Usman Jafar, *PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH*, t.t., <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19523>.

menitikberatkan pada strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

3. Skripsi yang di tulis oleh Irmawati. A dengan judul “Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan Di Wisata Pemandian Makawa Desa Bolong Kecamatan Walenrang Uatara Kabupaten Luwu”²² tulisan ini membahas mengenai konsep kebersihan lingkungan di Wisata Permandian Makawa Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemilik tempat wisata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan di Wisata Permandian Makawa Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Penelitian ini juga lebih menekankan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membuang sampah di sungai.
4. Jurnal yang ditulis oleh Nanda Trisnawati Siswanto dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat”²³ jurnal ini membahas mengenai Permasalahan sampah masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Kubu Raya, salah satunya pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini juga

²² Irmawati, “UPAYA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI WISATA PEMANDIAN MAKAWA DESA BOLONG KECAMATAN WALENRANG UATARA KABUPATEN LUWU” (Institut Agama Islam (IAIN) Palopo, 2021), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4019/1/Skripsi%20Irma.pdf>.

²³ Nanda Trisnawati Siswanto dkk., *STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT*, t.t.

mengkaji partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung.

5. Jurnal ini ditulis oleh Wa Ode Damri Misran Safar, Andi Syahrir P dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi”²⁴ jurnal ini membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Perbedaan jurnal ini dengan tulisan penulis ialah Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan telah berjalan dengan baik. Penelitian ini juga menitikberatkan pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membuang sampah di sungai.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada peran pemerintah atau tingkat kesadaran masyarakat secara umum. Selain itu, penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membuang sampah di sungai di kawasan Sungai Tiung juga masih sangat terbatas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan memberikan gambaran yang sistematis mengenai isi penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima

²⁴ Wa Ode Damri dkk., “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN WAHA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI,” *SELAMI IPS* 13, no. 2 (2020): 119, <https://doi.org/10.36709/selami.v13i2.14287>.

bab yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti serta arah penelitian yang dilakukan.

Bab II berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pada bab ini dibahas berbagai teori yang berkaitan dengan kesadaran hukum, efektivitas hukum, partisipasi masyarakat, dan kebersihan lingkungan, serta perspektif Islam tentang kebersihan lingkungan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung.

Bab III membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data. Metode tersebut digunakan sebagai pedoman dalam memperoleh dan menganalisis data yang berkaitan dengan strategi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran

hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung. Pada bab ini juga dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian, data hasil wawancara dan observasi, serta analisis terhadap upaya pemerintah dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kawasan Sungai Tiung.